



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.)
2. Tempat lahir : Atambua
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 12 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Gurita, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Jalan Kartini, Dusun Semitau Hulu, RT 002 RW 001, Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VI/2022/Res Narkoba tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., beralamat kantor di Jalan WR Supratman Nomor 46 RT 003 RW 004, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **YEREMIAS NAIBUTI Als REMON Anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YEREMIAS NAIBUTI Als REMON Anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm)** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan esluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1,15 gr (*satu koma lima belas gram*), kemudian disisihkan sebanyak 0,23 gr (*nol koma dua puluh tiga gram*) untuk dilakukan pengujian di BPOM
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) ;
- 4 (empat) buah jarum;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip klip transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet;
- 4 (empat) buah sendok dari pipet;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah ATM BRI;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) ATM BRI a.n SURYA ANDINATA SEBAYANG

Dikembalikan kepada saksi SURYA ANDINATA SEBAYANG

- uang tunai sebesar Rp. 1.065.000,- (*satu juta enam puluh lima ribu rupiah*).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki seorang ibu dan Terdakwa menyesali dan meminta maaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI Alias REMON Anak Dari YOHANES NAIBUTI (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Raden Surif Dsn. Baru manis Ds. Semitau Hilir Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba menerima laporan informasi di kecamatan Semitau perihal Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI Alias REMON Anak Dari YOHANES NAIBUTI (Alm) yang merupakan Target Operasi. Setelah dilakukan penyelidikan saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba melihat Terdakwa sedang berada diwarung tepi jalan di Jalan Raden Surif Dsn. Baru Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Semitau Hilir Kab. Kapuas Hulu, kemudian saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba langsung mendatangi Terdakwa untuk ditanyakan terkait kepemilikan shabu, kemudian Terdakwa dengan cepat mengambil sesuatu dari saku sebelah kanan dan disembunyikannya ditangan sebelah kiri dengan cara digenggamnya, sehingga saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggam tangan sebelah kiri dan pada saat di buka genggam tangan Terdakwa terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan butiran bening terjatuh di tanah dan pada saat ditanya “barang apa itu” Terdakwa menjawab “shabu”. Pada saat diamankan Terdakwa disaksikan oleh saksi Acio sebagai Ketua RT. Setelah itu saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa di Kosnya di Jalan Kartini Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau kab. Kapuas Hulu dan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa menunjukkan tempat menyimpannya barang-barang yang ada kaitannya

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika jenis shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 4 (empat) buah jarum, 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet, 4 (empat) buah sendok dari pipet, 3 (tiga) buah kaca pirex, yang juga disaksikan oleh saksi Sarah.

- > Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 2 (dua) klip narkotika jenis shabu yang pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram) yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Putussibau No. 01.STP/11129/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Alex (DPO) pada tanggal 24 Juni 2022 di beting Pontianak dari total berat bruto pembelian keseluruhan seberat sekitar 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- > Bahwa Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 7 (tujuh) gram tersebut telah dipisahkan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk:
 - 3 klip Terdakwa REMON jual kepada Sdr. LAY dengan harga Rp.3.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 klipTerdakwa REMON jual kepada Sdr. SULIS dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 klip Terdakwa REMON jual kepada Sdr. ERDI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 klip Terdakwa REMON jual kepada Sdr. JAJANG dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta rupiah).
 - dan sisa sekitar 1,15 (satu koma lima belas) gram untuk Terdakwa REMON konsumsi sendiri.
- > Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Alex (DPO) dengan total berat keseluruhan mencapai bruto 72 (tujuh puluh dua) gram dari awal tahun 2022 sampai terdakwa ditangkap, yang kemudian Terdakwa jual kembali sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan. Yang kemudian terhadap keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di CU atau koperasi di Atambua Nusa Tenggara Timur.
- > Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk dilakukan Pengujian di

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- > Bahwa dalam membeli atau menerima narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI Alias REMON Anak Dari YOHANES NAIBUTI (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Raden Surif Dsn. Baru manis Ds. Semitau Hilir Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba menerima laporan informasi di kecamatan Semitau perihal Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI Alias REMON Anak Dari YOHANES NAIBUTI (Alm) yang merupakan Target Operasi. Setelah dilakukan penyelidikan saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba melihat Terdakwa sedang berada diwarung tepi jalan di jalan Raden Surif Dsn. Baru Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Semitau Hilir Kab. Kapuas Hulu, kemudian saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba langsung mendatangi Terdakwa untuk ditanyakan terkait kepemilikan shabu, kemudian Terdakwa dengan cepat mengambil sesuatu dari saku sebelah kanan dan disembunyikannya di tangan sebelah kiri dengan cara digenggamnya, sehingga saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggam tangan sebelah kiri dan pada saat di buka genggam tangan Terdakwa terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan butiran bening terjatuh

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



di tanah dan pada saat ditanya “barang apa itu” Terdakwa menjawab “shabu”. Pada saat diamankan Terdakwa disaksikan oleh saksi Acio sebagai Ketua RT. Setelah itu saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa di Kosnya di jalan Kartini Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau kab. Kapuas Hulu dan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa menunjukkan tempat disimpannya barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 4 (empat) buah jarum, 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet, 4 (empat) buah sendok dari pipet, 3 (tiga) buah kaca pirex, yang juga disaksikan oleh saksi Sarah.

- > Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan 2 (dua) klip narkotika jenis shabu yang pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram) yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Putussibau No. 01.STP/11129/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Alex (DPO) pada tanggal 24 Juni 2022 di beting Pontianak dari total berat bruto pembelian keseluruhan seberat sekitar 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- > Bahwa Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 7 (tujuh) gram tersebut telah dipisahkan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk:
 - 3 klip Terdakwa REMON jual kepada Sdr. LAY dengan harga Rp.3.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 klipTerdakwa REMON jual kepada Sdr. SULIS dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 klip Terdakwa REMON jual kepada Sdr. ERDI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 klip Terdakwa REMON jual kepada Sdr. JAJANG dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta rupiah).
 - dan sisa sekitar 1,15 (satu koma lima belas) gram untuk Terdakwa REMON konsumsi sendiri.
- > Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Alex (DPO) dengan total berat keseluruhan mencapai bruto 72 (tujuh puluh dua) gram dari awal tahun 2022 sampai terdakwa ditangkap, yang kemudian Terdakwa jual kembali sehingga terdakwa mendapatkan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



keuntungan. Yang kemudian terhadap keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menggunakan untuk membayar hutang di CU atau koperasi di Atambua Nusa Tenggara Timur.

- > Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- > Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI Alias REMON Anak Dari YOHANES NAIBUTI (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Raden Surif Dsn. Baru manis Ds. Semitau Hilir Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba menerima laporan informasi di kecamatan Semitau perihal Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI Alias REMON Anak Dari YOHANES NAIBUTI (Alm) yang merupakan Target Operasi. Setelah dilakukan penyelidikan saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba melihat Terdakwa sedang berada diwarung tepi jalan di jalan Raden Surif Dsn. Baru Manis Rt. 02 Rw. 01 Ds. Semitau Hilir Kab. Kapuas Hulu, kemudian saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba langsung mendatangi Terdakwa untuk ditanyakan terkait kepemilikan shabu, kemudian Terdakwa dengan cepat mengambil sesuatu dari saku sebelah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



kanan dan disembunyikannya ditangan sebelah kiri dengan cara digenggamnya, sehingga saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggam tangan sebelah kiri dan pada saat di buka genggam tangan Terdakwa terdapat 2 (dua) paket klip yang berisikan butiran bening terjatuh di tanah dan pada saat ditanya "barang apa itu" Terdakwa menjawab "shabu". Pada saat diamankan Terdakwa disaksikan oleh saksi Acio sebagai Ketua RT. Setelah itu saksi Thoni Susanto dan saksi Tiyono bersama anggota sat narkoba melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa di Kosnya di jalan Kartini Ds. Semitau Hulu Kec. Semitau kab. Kapuas Hulu dan pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa menunjukkan tempat menyimpannya barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu), 4 (empat) buah jarum, 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip klip transparan, 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet, 4 (empat) buah sendok dari pipet, 3 (tiga) buah kaca pirex, yang juga disaksikan oleh saksi Sarah.

- > Bahwa cara Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai 2 (dua) klip narkotika jenis shabu yang pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram) yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Putussibau No. 01.STP/11129/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Alex (DPO) pada tanggal 24 Juni 2022 di beting Pontianak dari total berat bruto pembelian keseluruhan seberat 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- > Bahwa terdakwa menggunakan narkotika yang diduga jenis shabu di Kebun Sawit bersama dengan Saksi LAY dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa menyiapkan sebuah botol yang terlebih dahulu dilubangi tutup botolnya, lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah sedotan dan disalah satu sedotan tersebut Terdakwa masukkan kaca dan dikaca tersebut Terdakwa masukkan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali melalui sedotan.
- > Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



22.107.11.16.05.0525.K, tanggal 04 Juli 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- > Bahwa Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022, dengan hasil Positif Amphetamin dan Methamphetamin.
- > Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19:30 WIB di Desa Semitau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang dikuasai Terdakwa saat itu, antara lain:
 - o 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram), yang kemudian disisihkan sebanyak 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM dan selebihnya dengan berat bruto 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram) untuk dijadikan sebagai barang bukti;
 - o 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu);
 - o 4 (empat) buah jarum;
 - o 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan;
 - o 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet;
 - o 4 (empat) buah sendok dari pipet;
 - o 3 (tiga) buah kaca pirex;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas;
- 2 (dua) buah ATM BRI milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURYA ANDINATA SEBAYANG;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo;
- 1 (satu) unit HP iPhone;
- Uang tunai sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. Alex di daerah Beting, Pontianak;
- Bahwa terkait kronologi penangkapan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21:00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Semitau ada Terdakwa yang sudah menjadi target operasi oleh Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, kemudian pada pukul 15:30 WIB Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju Kecamatan Semitau untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang belanja di warung. Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan, "Apakah betul saudara yang bernama REMON?", yang Terdakwa jawab, "Ya, benar." Setelah itu Saksi bertanya, "Di mana kau sembunyikan sabu?", lalu Terdakwa mengambil sesuatu dari sakunya dan menggenggamnya. Saksi dan rekan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggamannya dan Terdakwa membukanya sehingga 2 (dua) klip yang berisikan butiran kristal bening jatuh ke tanah. Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya dan bertanya, "Apa itu?" dan Terdakwa menjawab, "Sabu." Setelah itu Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa pergi ke kos Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan di sana Saksi dan rekan Saksi menemukan satu buah bong (alat penghisap sabu), empat buah jarum, satu bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan, satu bungkus plastik berisikan pipet, empat buah sendok dari pipet, tiga buah kaca pirex, satu bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas, yang saat itu disaksikan oleh pemilik kos. Saksi dan rekan Saksi juga menginterogasi Terdakwa dan menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa menjawab bahwa tadi pagi Terdakwa menjual pada Saksi LAY yang tinggal di Kecamatan Seberuang. Kemudian Saksi, rekan Saksi, dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi LAY dan melakukan penangkapan terhadap Saksi LAY. Dari Saksi LAY, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi jika dirinya telah membeli tiga paket sabu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan Saksi LAY ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada Saksi LAY dan sdr. AGUSTO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu kepada Saksi LAY sebanyak tiga gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir taksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali membeli sabu sebanyak tujuh gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak keuntungan Terdakwa dari hasil menjual sabu dan berapa banyak sabu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi penjualan sabu yang dituju oleh Terdakwa ialah di wilayah perkebunan sawit di Kecamatan Semitau;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu saat akan berangkat mengemudikan taksi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti kartu ATM yang disita dari Terdakwa digunakan untuk transaksi penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di kos;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya sendiri dan tidak ada yang membantu Terdakwa untuk penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat dan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di perusahaan sawit namun sudah dipecat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat di perusahaan sawit Terdakwa bekerja sebagai supir dump truck yang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggunakan modus supir taksi untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu sebab Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa penumpang;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terjadi Terdakwa membeli sabu di Beting, Pontianak sebanyak tujuh gram dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli sabu tersebut terakhir kali, di mana Terdakwa melakukan transaksi penjualan sabu dengan Saksi LAY, dan sudah berapa banyak sabu yang Terdakwa jual;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti sejumlah uang yang dimiliki Terdakwa saat penangkapan merupakan hasil penjualan sabu;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu saat sebelum penangkapan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di mana terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu, untuk apa barang bukti berupa klip-klip kosong yang disita dari Terdakwa, apakah Terdakwa merupakan anggota jaringan pengedar narkoba atau tidak, dan bersama siapa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menyimpan, mengonsumsi, ataupun menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penggeledahan di kamar kos Terdakwa disaksikan oleh pemilik kos tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa saat penggeledahan tidak ada ditemukan barang lain selain barang bukti yang telah disita;
 - Bahwa jarak dari lokasi penangkapan Terdakwa menuju kos tempat Terdakwa tinggal sekitar 10 (sepuluh) menit berkendara. Saat Saksi dan rekan Saksi tiba di kos tersebut, Terdakwa tidak memiliki kunci sehingga pintu kos saat itu dibuka secara paksa dengan izin pemilik kos;
 - Terhadap keterangan Saksi TIYONO tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
2. Saksi THONI SUSANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah menangkap Terdakwa yang bernama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19:30 WIB di Desa Semitau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
 - Bahwa barang bukti dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang dikuasai Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari membeli di Beting, Pontianak dengan sdr. Alex;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kronologi penangkapan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21:00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Semitau ada Terdakwa yang sudah menjadi target operasi oleh Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, kemudian pada pukul 15:30 WIB Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju Kecamatan Semitau untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang belanja di warung. Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan, "Apakah betul saudara yang bernama REMON?", yang Terdakwa jawab, "Ya, benar." Setelah itu rekan Saksi bertanya, "Di mana kau sembunyikan sabu?", lalu Terdakwa mengambil sesuatu dari sakunya dan menggenggamnya. Saksi dan rekan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggamannya dan Terdakwa membukanya sehingga 2 (dua) klip yang berisikan butiran kristal bening jatuh ke tanah. Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya dan bertanya, "Apa itu?" dan Terdakwa menjawab, "Sabu." Setelah itu Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa pergi ke kos Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan di sana Saksi dan rekan Saksi menemukan satu buah bong (alat penghisap sabu), empat buah jarum, satu bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan, satu bungkus plastik berisikan pipet, empat buah sendok dari pipet, tiga buah kaca pirex, satu bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas, yang saat itu disaksikan oleh pemilik kos. Saksi dan rekan Saksi juga menginterogasi Terdakwa dan menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa menjawab bahwa tadi pagi Terdakwa menjual pada Saksi LAY yang tinggal di Kecamatan Seberuang. Kemudian Saksi, rekan Saksi, dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi LAY dan melakukan penangkapan terhadap Saksi LAY. Dari Saksi LAY, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi jika dirinya telah membeli tiga paket sabu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi LAY ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada Saksi LAY dan sdr. AGUSTO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu kepada Saksi LAY sebanyak tiga gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir taksi;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali membeli sabu sebanyak tujuh gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual sabu dan berapa banyak sabu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi penjualan sabu yang dituju oleh Terdakwa ialah di wilayah perkebunan sawit di Kecamatan Semitau;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu saat akan berangkat mengemudikan taksi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti kartu ATM yang disita dari Terdakwa digunakan untuk transaksi penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di kos, Terdakwa melakukan aksinya sendiri, dan tidak ada yang membantu Terdakwa untuk penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat dan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di perusahaan sawit namun sudah dipecat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat di perusahaan sawit Terdakwa bekerja sebagai supir dump truck yang mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi Terdakwa membeli sabu di Beting, Pontianak sebanyak tujuh gram dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti sejumlah uang yang dimiliki Terdakwa saat penangkapan merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa barang bukti berupa klip-klip kosong yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menyimpan, mengonsumsi, ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan di kamar kos Terdakwa disaksikan oleh pemilik kos tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa saat penggeledahan tidak ada ditemukan barang lain selain barang bukti yang telah disita;
 - Bahwa jarak dari lokasi penangkapan Terdakwa menuju kos tempat Terdakwa tinggal sekitar 10 (sepuluh) menit berkendara. Saat Saksi dan rekan Saksi tiba di kos tersebut, Terdakwa tidak memiliki kunci sehingga pintu kos saat itu dibuka secara paksa dengan izin pemilik kos;
 - Terhadap keterangan Saksi THONI SUSANTO tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
3. Saksi SURYA ANDINATA SEBAYANG alias LAY bin AMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) yang ditangkap karena narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak dua tahun yang lalu ketika Terdakwa masih bekerja di perusahaan sawit, di mana Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai supir dump truk;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Awalnya sekitar pukul 19:30 WIB di Desa Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap, kemudian sekitar pukul 23:30 WIB di Desa Ranyai, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi ditangkap;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak tiga klip seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang beratnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu dari teman yang sama-sama bekerja di perusahaan sawit dan Saksi mengetahuinya baru saja;
 - Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumah, kadang di jalan. Saksi membayar lalu Terdakwa memberikan sabu;
 - Bahwa Saksi membeli sabu tersebut untuk Saksi gunakan sendiri namun kadang teman Saksi juga ikut menggunakan;
 - Bahwa pertama kali Saksi membeli sabu pada bulan Februari 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Mei 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Juni 2022 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti berupa ATM milik Saksi, saat pembelian Saksi yang terakhir Saksi hanya memiliki uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari sdr. ZULHAM yang juga titip beli. Oleh sebab itu Saksi menyerahkan ATM milik Saksi kepada Terdakwa supaya Terdakwa bisa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari sdr. TRI dan uang pribadi Saksi untuk pembayaran/ pelunasan narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengambil uang dari kartu ATM Saksi tersebut atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan sabu bersama Terdakwa di bawah pohon di perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah dikenal sebagai penjual sabu di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Semitau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam mobil anggota kepolisian;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai supir dump truk di perusahaan sawit;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat menjual sabu, tidak bersama orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa penumpang dengan taksinya;
- Bahwa terkait pembelian narkoba jenis sabu, Saksi tidak memesan terlebih dahulu namun datang langsung ke kos Terdakwa dan melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa sabu setiap pulang dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menjual satu klip sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil untung dari penjualan sabu tersebut, hanya berjanji akan menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat menggunakan dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bisa membuat alat isap sabu;
- Bahwa Saksi baru tahun 2022 ini mengetahui Terdakwa menjual sabu dan Saksi tahu dari sdr. TRI MARTOTO;
- Bahwa Saksi membeli sabu sebanyak tiga klip atas pesanan sdr. Zulham dan sdr. TRI MARTOTO yang juga sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Saksi membeli sabu saat Terdakwa sudah tiba di Desa Sejiram;
- Bahwa sdr. ZULHAM dan sdr. TRI MARTOTO memesan sabu dan menitipkan uang kepada Saksi kemudian Saksi memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari tiga klip narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa, sudah ada yang Saksi gunakan;
- Bahwa bukan Saksi yang membagi sabu tersebut untuk sdr. ZULHAM dan sdr. TRI MARTOTO. Saat Saksi membeli dari Terdakwa sabu tersebut sudah terpisah atau dibagi-bagi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi SURYA ANDINATA SEBAYANG tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penggunaan dan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19:30 WIB di Desa Semitau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah tujuh orang anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Alex di daerah Beting di Pontianak sekitar tanggal 22 atau 23 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak tujuh gram seharga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu membeli sabu dari sdr. ALEX;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir taksi;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa sabu setiap kali berangkat dari Pontianak;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual kepada sdr. ERDI sebanyak satu klip seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Saksi LAY sebanyak tiga klip seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), satu klip kepada sdr. SULIS seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan satu klip kepada sdr. JAJANG seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dari mereka hanya Saksi LAY yang sudah membayar;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tujuh gram sabu yang Terdakwa beli, sudah ada yang Terdakwa gunakan yang beratnya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa jika para pembeli sudah membayar, keuntungan Terdakwa dari penjualan sabu tersebut kira-kira adalah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru di tahun 2022 ini, sebelumnya Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terkait kronologi, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa sedang belanja di warung dan melihat ada beberapa orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwan dan bertanya apakah betul Terdakwa bernama REMON, yang Terdakwa benarkan. Setelah itu mereka bertanya di mana Terdakwa menyembunyikan sabu, kemudian Terdakwa mengambil sabu dari saku dan menggengamnya. Anggota kepolisian tersebut memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggamannya, yang Terdakwa lakukan sehingga dua klip berisikan butiran kristal bening jatuh ke tanah. Anggota kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya dan bertanya apa itu, yang Terdakwa jawab sabu. Setelah itu mereka membawa Terdakwa menuju kos Terdakwa untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos, dan di kamar kos tersebut mereka menemukan satu buah bong (alat isap sabu), empat buah jarum, satu bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan, satu bungkus plastik berisikan pipet, empat buah sendok dari pipet, tiga buah kaca pirex, satu bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas. Kemudian anggota kepolisian bertanya kepada siapa saja Terdakwa menjual sabu dan Terdakwa menjawab bahwa tadi pagi ada menjual kepada Saksi LAY yang tinggal di Kecamatan Seberuang. Kemudian anggota kepolisian dan Terdakwa menuju rumah Saksi LAY yang ikut ditangkap. Terdakwa dan Saksi LAY dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terkait barang bukti berupa beberapa HP, HP Vivo adalah milik Terdakwa, HP iPhone milik adik Terdakwa, sedangkan HP yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli sabu adalah HP Nokia yang berada di dalam mobil tetapi tidak disita;
- Bahwa terkait barang berupa 60 (enam puluh) korek gas dan pipet yang ditemukan di kamar Terdakwa, saat Terdakwa pindah ke kamar tersebut sudah banyak korek gas dan Terdakwa berencana untuk membuat asbak dari korek tersebut, sedangkan pipet adalah sisa milik ibu Terdakwa berjualan es yang disimpan di kamar Terdakwa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat isap sabu (bong) ditemukan di tempat sampah karena telah Terdakwa buang;
- Bahwa terkait barang bukti berupa beberapa ATM, dua buah adalah milik Terdakwa, sedangkan satu buah milik Saksi LAY karena Saksi LAY menyuruh Terdakwa mengambil uang di rekeningnya untuk membayar sabu;
- Bahwa terkait barang bukti berupa uang sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang pembayaran dari Saksi LAY;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu sejak tiga bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sabu telah Terdakwa gunakan untuk membayar utang di CU;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. ALEX melalui abang angkat Terdakwa di Beting, Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikatan maupun ikut jaringan dengan sdr. ALEX, Terdakwa hanya pembeli lepas;
- Bahwa Terdakwa mengenal para pembeli sabu tersebut saat Terdakwa bekerja di perusahaan sawit. Mereka juga bekerja di perusahaan sawit yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di perusahaan sawit tersebut sebab sudah dipecat;
- Bahwa setiap Terdakwa ke Pontianak Terdakwa tidak selalu membeli sabu, tergantung pesanan;
- Bahwa terkait cara transaksi, para pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa dan di situ terjadi transaksi jual-beli sabu;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa seberat 1,15 gr (satu koma lima belas gram) rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu di Beting pada tahun 2011 ketika Terdakwa tinggal dengan abang angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekan untuk menjual sabu tersebut, Terdakwa menjual sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa mengantar penumpang pekerja sawit ke Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan transaksi narkoba jenis sabu di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Semitau;
- Bahwa selama tahun 2022 Terdakwa pergi ke Beting untuk membeli sabu sekitar empat sampai lima kali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak tahun 2022, tahun 2019 Terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa gaji Terdakwa di perusahaan sawit rata-rata sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, sedangkan gaji Terdakwa sebagai supir taksi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat bekerja di perusahaan sawit Terdakwa bisa membeli sabu sampai 10 gr (sepuluh gram);
- Bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan sawit bisa mengetahui Terdakwa menjual sabu oleh karena Terdakwa sudah dikenal sebagai penjual sabu di kawasan perkebunan;
- Bahwa sejak tahun 2019 di Desa Sejiram Terdakwa pertama kali menjual sabu;
- Bahwa setiap kali ke Beting Terdakwa biasanya membeli sabu sebanyak dua hingga tiga gram jika tidak ada yang pesan. Jika ada titipan Terdakwa membeli hingga tujuh gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa selain untuk membayar utang Terdakwa, keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli sabu lagi;
- Bahwa kawasan transaksi sabu tepatnya terjadi di Pondok I, Pondok II, Divisi V perkebunan sawit;
- Bahwa jika ada yang memesan sabu, uang diberikan terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan maksimal yang pernah Terdakwa peroleh dari penjualan sabu adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat menjual sabu Terdakwa sudah membagikannya ke dalam klip-klip kecil;
- Bahwa Saksi LAY mengetahui Terdakwa menjual sabu dari sdr. AGUSTO. Dulu Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama sdr. AGUSTO di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa rata-rata orang membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak satu gram, paling banyak tiga gram;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa asal usul uang sebesar Rp5.250.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dari sdr. ALEX di Beting ialah uang milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil jual sabu sebelumnya sebagai modal untuk membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak tahun 2022, tahun 2019 Terdakwa menggunakan sabu untuk sendiri saat bekerja, dan tahun 2011 pertama kali Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah terkenal sebagai penjual sabu di perkebunan sawit di Kecamatan Semitau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/VI/2022, telah dilakukan penimbangan terhadap dua paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan total berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2022 oleh SYAIFUL BAHRI, selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0525.K tanggal 4 Juli 2022 di BPOM Pontianak, telah diuji serbuk berbentuk kristal warna putih yang disimpan dalam kantong plastik klip transparan yang disita dari Tersangka atas nama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) dan SURYA ANDINATA SEBAYANG alias LAY bin AMAN, dan didapati kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) atas nama REYMOND YEREMIAS NAIBUTI alias REMOND (Terdakwa), oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I GEDE ARDY SURYA, Sp.PK., tanggal 28 Juni 2022, didapatkan hasil Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram), yang kemudian disisihkan sebanyak 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM;
2. 1 (satu) buah bong (alat isap shabu);
3. 4 (empat) buah jarum;
4. 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan;
5. 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet;
6. 4 (empat) buah sendok dari pipet;
7. 3 (tiga) buah kaca pirex;
8. 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas;
9. 2 (dua) buah ATM BRI;
10. 1 (satu) unit HP Android bermerk Vivo;
11. 1 (satu) unit HP iPhone;
12. 1 (satu) ATM BRI a.n. SURYA ANDINATA SEBAYANG
13. Uang tunai sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19:30 WIB di Desa Semitau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang dikuasai Terdakwa saat itu, antara lain:
 - o 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram), yang kemudian disisihkan sebanyak 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM dan selebihnya dengan berat bruto 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram) untuk dijadikan sebagai barang bukti;
 - o 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
 - o 4 (empat) buah jarum;
 - o 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan;
 - o 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet;
 - o 4 (empat) buah sendok dari pipet;
 - o 3 (tiga) buah kaca pirex;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas;
- o 2 (dua) buah ATM BRI milik Terdakwa;
- o 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURYA ANDINATA SEBAYANG;
- o 1 (satu) unit HP Android merk Vivo;
- o 1 (satu) unit HP iPhone;
- o Uang tunai sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terkait kronologi penangkapan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Semitau ada Terdakwa yang sudah menjadi target operasi oleh Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, kemudian pada pukul 15:30 WIB Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO berangkat menuju Kecamatan Semitau untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO melihat Terdakwa sedang belanja di warung. Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO mendatangi Terdakwa dan menanyakan, "Apakah betul saudara yang bernama Remon?", yang Terdakwa jawab, "Ya, benar." Setelah itu Saksi TIYONO bertanya, "Di mana kau sembunyikan sabu?", lalu Terdakwa mengambil sesuatu dari sakunya dan menggenggamnya. Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggamannya dan Terdakwa membukanya sehingga dua klip yang berisikan butiran kristal bening jatuh ke tanah. Saksi TIYONO menyuruh Terdakwa mengambilnya dan bertanya, "Apa itu?" dan Terdakwa menjawab, "Sabu." Setelah itu Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO beserta Terdakwa pergi ke kos Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan di sana Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO menemukan satu buah bong (alat isap sabu), empat buah jarum, satu bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan, satu bungkus plastik berisikan pipet, empat buah sendok dari pipet, tiga buah kaca pirex, satu bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas, yang saat itu disaksikan oleh pemilik kos. Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO juga menginterogasi Terdakwa dan menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa menjawab bahwa tadi pagi Terdakwa menjual pada Saksi LAY yang tinggal di Kecamatan Seberuang. Kemudian Saksi TIYONO, Saksi THONI SUSANTO, dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi LAY dan melakukan penangkapan terhadap Saksi LAY. Dari Saksi LAY, Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO mendapatkan informasi jika

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



dirinya telah membeli tiga paket sabu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO membawa Terdakwa dan Saksi LAY ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat dan masyarakat umum;
- Bahwa jarak dari lokasi penangkapan Terdakwa menuju kos tempat Terdakwa tinggal sekitar 10 (sepuluh) menit berkendara;
- Bahwa pengeledahan di kamar kos Terdakwa disaksikan oleh pemilik kos tempat Terdakwa tinggal dan saat pengeledahan tidak ditemukan barang lain selain barang bukti yang telah disita;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di kos tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi Terdakwa membeli sabu dari sdr. ALEX sekitar tanggal 22 - 23 Juni 2022 di daerah Beting, Pontianak sebanyak tujuh gram dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sabu tersebut kemudian Terdakwa jual kepada sdr. ERDI sebanyak satu klip seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Saksi LAY sebanyak tiga klip seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), satu klip kepada sdr. SULIS seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan satu klip kepada sdr. JAJANG seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dari mereka hanya Saksi LAY yang sudah membayar;
- Bahwa asal usul uang sebesar Rp5.250.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dari sdr. ALEX di Beting ialah uang milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil jual sabu sebelumnya sebagai modal untuk membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru di tahun 2022 ini, tepatnya sejak tiga bulan sebelum penangkapan, sebelumnya Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2011;
- Bahwa jika ada yang memesan sabu, uang diberikan terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari tujuh gram sabu yang Terdakwa beli dan jual tersebut, sudah ada yang Terdakwa gunakan yang beratnya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa selama tahun 2022 Terdakwa pergi ke Beting untuk membeli sabu sekitar empat sampai lima kali;
- Bahwa setiap kali ke Beting Terdakwa biasanya membeli sabu sebanyak dua hingga tiga gram jika tidak ada yang pesan. Jika ada titipan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli hingga tujuh gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir taksi, dulu Terdakwa pernah bekerja di perusahaan sawit sebagai supir dump truk yang mengangkut buah kelapa sawit, namun sudah dipecat;
- Bahwa saat bekerja di perusahaan sawit Terdakwa bisa membeli sabu sampai 10 gr (sepuluh gram);
- Bahwa gaji Terdakwa di perusahaan sawit rata-rata sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, sedangkan gaji Terdakwa sebagai supir taksi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai supir taksi Terdakwa biasa mengantar penumpang pekerja sawit ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi LAY sebanyak tiga klip/ tiga gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi LAY dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Awalnya sekitar pukul 19:30 WIB di Desa Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap, kemudian sekitar pukul 23:30 WIB di Desa Ranyai, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi LAY ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi LAY membeli sabu saat Terdakwa sudah tiba di Desa Sejiram;
- Bahwa Saksi LAY mengenal Terdakwa sejak dua tahun yang lalu ketika Terdakwa masih bekerja di perusahaan sawit, di mana Saksi LAY dan Terdakwa sama-sama supir dump truk;
- Bahwa Terdakwa sudah dikenal sebagai penjual sabu di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Semitau;
- Bahwa saat menjual sabu Terdakwa sudah membagikannya ke dalam klip-klip kecil;
- Bahwa Saksi LAY mengetahui Terdakwa menjual sabu pada tahun 2022 dari teman yang sama-sama bekerja di perusahaan sawit yang bernama sdr. TRI MARTOTO. Saksi LAY sudah tiga kali membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumah, kadang di jalan. Saksi LAY membayar lalu Terdakwa memberikan sabu. Pertama kali Saksi LAY membeli sabu pada bulan Februari 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Mei 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Juni 2022 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selalu membeli sabu dari sdr. ALEX di Beting, Pontianak;
- Bahwa terkait barang bukti berupa beberapa HP, HP Vivo adalah milik Terdakwa, HP iPhone milik adik Terdakwa, sedangkan HP yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli sabu adalah HP Nokia yang berada di dalam mobil tetapi tidak disita;
- Bahwa terkait barang berupa 60 (enam puluh) korek gas dan pipet yang ditemukan di kamar Terdakwa, saat Terdakwa pindah ke kamar tersebut sudah banyak korek gas dan Terdakwa berencana untuk membuat asbak dari korek tersebut, sedangkan pipet adalah sisa milik ibu Terdakwa berjualan es yang disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa alat isap sabu (bong) ditemukan di tempat sampah karena telah Terdakwa buang;
- Bahwa terkait barang bukti berupa beberapa ATM, dua buah adalah milik Terdakwa, sedangkan satu buah milik Saksi LAY karena Saksi LAY menyuruh Terdakwa mengambil uang di rekeningnya untuk membayar sabu;
- Bahwa terkait barang bukti berupa ATM milik Saksi LAY, saat pembelian Saksi LAY yang terakhir Saksi LAY hanya memiliki uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari sdr. ZULHAM yang juga titip beli. Oleh sebab itu Saksi LAY menyerahkan ATM milik Saksi LAY kepada Terdakwa supaya Terdakwa bisa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari sdr. TRI dan uang Saksi LAY pribadi untuk pembayaran/ pelunasan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terkait barang bukti berupa uang sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang pembayaran dari Saksi LAY;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain untuk membayar utang Terdakwa di CU, keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli sabu lagi;
- Bahwa keuntungan maksimal yang pernah Terdakwa peroleh dari penjualan sabu adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penjualan sabu yang dituju oleh Terdakwa ialah di wilayah perkebunan sawit di Kecamatan Semitau, tepatnya terjadi di Pondok I, Pondok II, Divisi V pekebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu saat sebelum penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya sendiri dan tidak ada yang membantu Terdakwa untuk penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti sejumlah uang yang dimiliki Terdakwa saat penangkapan merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa barang bukti kartu ATM yang disita dari Terdakwa digunakan untuk transaksi penjualan sabu;
- Bahwa terkait cara transaksi, para pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa dan di situ terjadi transaksi jual-beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menyimpan, mengonsumsi, ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu di Beting pada tahun 2011 ketika Terdakwa tinggal dengan abang angkat Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 di Desa Sejiram Terdakwa pertama kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak tahun 2022, tahun 2019 Terdakwa menggunakan sabu untuk sendiri saat bekerja, dan tahun 2011 pertama kali Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/VI/2022, telah dilakukan penimbangan terhadap dua paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan total berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2022 oleh SYAIFUL BAHRI, selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0525.K tanggal 4 Juli 2022 di BPOM Pontianak, telah diuji serbuk berbentuk kristal warna putih yang disimpan dalam kantong plastik klip transparan yang disita dari Tersangka atas nama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) dan SURYA ANDINATA SEBAYANG alias LAY bin AMAN, dan didapati kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) atas nama REYMOND YEREMIAS NAIBUTI alias REMOND (Terdakwa), oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I GEDE ARDY SURYA, Sp.PK., tanggal 28 Juni 2022, didapatkan hasil Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, subyek hukum orang bernama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.), yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, dan Saksi-Saksi pun mengenalinya, hal ini selaras pula dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference*, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa menurut KBBI "menjual" memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang mana sesuatu tersebut ialah "Narkotika" yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bernama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19:30 WIB di Desa Semitau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian. Saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat dan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terkait kronologinya, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 09:00 WIB, Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO (anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kecamatan Semitau ada Terdakwa yang sudah menjadi target operasi oleh Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu, kemudian pada pukul 15:30 WIB Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO berangkat menuju Kecamatan Semitau untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 19:30 WIB Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO melihat Terdakwa sedang belanja di warung. Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO mendatangi Terdakwa dan menanyakan, "Apakah betul saudara yang bernama Remon?", yang Terdakwa jawab, "Ya, benar." Setelah itu Saksi TIYONO bertanya, "Di mana kau sembunyikan sabu?", lalu Terdakwa mengambil sesuatu dari sakunya dan menggenggamnya. Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO memerintahkan Terdakwa untuk membuka genggamannya dan Terdakwa membukanya sehingga dua klip yang berisikan butiran kristal bening jatuh ke tanah. Saksi TIYONO menyuruh Terdakwa mengambilnya dan bertanya, "Apa itu?" dan Terdakwa menjawab, "Sabu." Setelah itu Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO beserta Terdakwa pergi ke kos Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak dari lokasi penangkapan Terdakwa menuju kos tempat Terdakwa tinggal sekitar 10 (sepuluh) menit berkendara;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan di kos Terdakwa yang disaksikan oleh pemilik kos tempat Terdakwa tinggal, Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO (anggota Kepolisian) menemukan satu buah bong (alat isap sabu), empat buah jarum, satu bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan, satu bungkus plastik berisikan pipet, empat buah sendok dari pipet, tiga buah kaca pirex, satu bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas. Rincian barang bukti yang dikuasai Terdakwa saat itu, antara lain:

- o 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram), yang kemudian disisihkan sebanyak 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM dan selebihnya dengan berat bruto 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram) untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- o 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- o 4 (empat) buah jarum;
- o 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan;
- o 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet;
- o 4 (empat) buah sendok dari pipet;
- o 3 (tiga) buah kaca pirex;
- o 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas;
- o 2 (dua) buah ATM BRI milik Terdakwa;
- o 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURYA ANDINATA SEBAYANG;
- o 1 (satu) unit HP Android merk Vivo;
- o 1 (satu) unit HP iPhone;
- o Uang tunai sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO juga menginterogasi Terdakwa dan menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual sabu, dan Terdakwa menjawab bahwa tadi pagi Terdakwa menjual pada Saksi LAY yang tinggal di Kecamatan Seberuang. Kemudian Saksi TIYONO, Saksi THONI SUSANTO, dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi LAY tepatnya di Desa Ranyai dan melakukan penangkapan terhadap Saksi LAY sekitar pukul 23:30 WIB. Dari Saksi LAY, Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO mendapatkan informasi jika dirinya telah membeli tiga paket sabu dari Terdakwa. Setelah itu Saksi TIYONO dan Saksi THONI SUSANTO membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi LAY ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terjadi Terdakwa membeli sabu dari sdr. ALEX sekitar tanggal 22 - 23 Juni 2022 di daerah Beting, Pontianak sebanyak tujuh gram dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Asal usul uang sebesar Rp5.250.000,00 tersebut ialah uang milik Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan sabu sebelumnya sebagai modal untuk membeli lagi. Sabu tersebut kemudian Terdakwa jual kepada sdr. ERDI sebanyak satu klip seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada Saksi LAY sebanyak tiga klip seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), satu klip kepada sdr. SULIS seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan satu klip kepada sdr. JAJANG seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dari mereka hanya Saksi LAY yang sudah membayar;

Menimbang, bahwa selama tahun 2022 Terdakwa pergi ke Beting, Pontianak, untuk membeli sabu sekitar empat sampai lima kali dan selalu membelinya dari sdr. ALEX. Setiap kali ke Beting Terdakwa biasanya membeli sabu sebanyak dua hingga tiga gram jika tidak ada pesanan. Jika ada pesanan Terdakwa membeli hingga tujuh gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, di mana lokasi penjualan sabu yang dituju oleh Terdakwa ialah di wilayah perkebunan sawit di Kecamatan Semitau, tepatnya terjadi di Pondok I, Pondok II, Divisi V pekebunan sawit;

Menimbang, bahwa Saksi LAY membeli sabu saat Terdakwa sudah tiba di Desa Sejiram, yang mana Saksi LAY membeli kepada Terdakwa sebanyak tiga klip/ tiga gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi LAY mengenal Terdakwa sejak dua tahun yang lalu ketika Terdakwa masih bekerja di perusahaan sawit, yang mana Saksi LAY dan Terdakwa sama-sama supir dump truk. Terdakwa sudah dikenal sebagai penjual sabu di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Semitau. Saksi LAY mengetahui Terdakwa menjual sabu pada tahun 2022 dari teman yang sama-sama bekerja di perusahaan sawit yang bernama sdr. TRI MARTOTO. Saksi LAY sudah tiga kali membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumah dan kadang di jalan. Saksi LAY membayar lalu Terdakwa memberikan sabu. Pertama kali Saksi LAY membeli sabu pada bulan Februari 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Mei 2022 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Juni 2022 seharga

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saat menjual sabu Terdakwa sudah membagikannya ke dalam klip-klip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir taksi, dulu Terdakwa pernah bekerja di perusahaan sawit sebagai supir dump truk yang mengangkut buah kelapa sawit, namun sudah dipecat. Saat bekerja di perusahaan sawit Terdakwa bisa membeli sabu sampai dengan 10 gr (sepuluh gram), oleh karena gaji Terdakwa di perusahaan sawit rata-rata sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, sedangkan gaji Terdakwa sebagai supir taksi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa selain membeli sabu untuk dijual kembali—yang pertama kali Terdakwa lakukan pada tahun 2019 di Desa Sejiram—Terdakwa juga membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa pertama kali menggunakan sabu di Beting, Pontianak, pada tahun 2011 ketika Terdakwa tinggal dengan abang angkat Terdakwa dan terakhir kali menggunakan sabu saat sebelum penangkapan dan setelahnya terhadap Terdakwa dilakukan tes urin, yang hasilnya berdasarkan Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) atas nama REYMOND YEREMIAS NAIBUTI alias REMOND (Terdakwa), oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I GEDE ARDY SURYA, Sp.PK., tanggal 28 Juni 2022, didapatkan hasil Positif;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa beberapa ATM, dua buah adalah milik Terdakwa, sedangkan satu buah milik Saksi LAY karena Saksi LAY menyuruh Terdakwa mengambil uang di rekeningnya untuk membayar sabu. Saat pembelian Saksi LAY yang terakhir Saksi LAY hanya memiliki uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari sdr. ZULHAM yang juga titip beli. Oleh sebab itu Saksi LAY menyerahkan ATM milik Saksi LAY kepada Terdakwa supaya Terdakwa bisa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang transferan dari sdr. TRI dan uang Saksi LAY pribadi untuk pembayaran/ pelunasan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa uang sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang pembayaran narkoba jenis sabu dari Saksi LAY kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait barang berupa 60 (enam puluh) korek gas dan pipet yang ditemukan di kamar Terdakwa, saat Terdakwa pindah ke kamar tersebut sudah banyak korek gas dan Terdakwa berencana untuk membuat asbak dari korek tersebut, sedangkan pipet adalah sisa milik ibu Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



berjualan es yang disimpan di kamar Terdakwa. Barang bukti berupa alat isap sabu (bong) ditemukan di tempat sampah karena telah Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa beberapa HP, HP Vivo adalah milik Terdakwa, HP iPhone milik adik Terdakwa, sedangkan HP yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli sabu adalah HP Nokia yang berada di dalam mobil tetapi tidak disita;

Menimbang, bahwa keuntungan maksimal yang pernah Terdakwa peroleh dari penjualan sabu adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selain untuk membayar utang Terdakwa di CU, keuntungan dari hasil menjual sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli sabu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 01.STP/11129/VI/2022, telah dilakukan penimbangan terhadap dua paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan total berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2022 oleh SYAIFUL BAHRI, selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0525.K tanggal 4 Juli 2022 di BPOM Pontianak, telah diuji serbuk berbentuk kristal warna putih yang disimpan dalam kantong plastik klip transparan yang disita dari Tersangka atas nama YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) dan SURYA ANDINATA SEBAYANG alias LAY bin AMAN, dan didapati kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, menyimpan, mengonsumsi, ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun mengenai ancaman pidananya, di mana Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, berdasarkan musyawarah mufakat Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berbeda sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram), yang kemudian disisihkan sebanyak 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM dan selebihnya dengan berat bruto 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram) untuk dijadikan sebagai barang bukti; 1 (satu) buah bong (alat isap sabu); 4 (empat) buah jarum; 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan; 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet; 4 (empat) buah sendok dari pipet; 3 (tiga) buah kaca pirex; dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ATM BRI milik Terdakwa; 1 (satu) unit HP Android merk Vivo; 1 (satu) unit HP iPhone, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURYA ANDINATA SEBAYANG, yang telah disita Saksi LAY, maka dikembalikan kepada Saksi LAY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sehubungan dengan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEREMIAS NAIBUTI alias REMON anak dari YOHANES NAIBUTI (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gr (satu koma lima belas gram), yang kemudian disisihkan sebanyak 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) untuk dilakukan pengujian di BPOM dan selebihnya dengan berat bruto 0,92 gr (nol koma sembilan puluh dua gram) untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- 4 (empat) buah jarum;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan klip-klip transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan pipet;
- 4 (empat) buah sendok dari pipet;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 60 (enam puluh) korek api gas;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah ATM BRI milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo;
- 1 (satu) unit HP iPhone;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURYA ANDINATA SEBAYANG;

Dikembalikan kepada Saksi LAY;

- Uang tunai sebesar Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Dikrosfia Suryadi, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H

Hakim Ketua,

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Wardani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)